



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 243 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA INOVASI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi di Kabupaten Barito Kuala dan untuk menunjang kelancaran Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024 perlu Penunjukan Dewan Juri Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan / Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

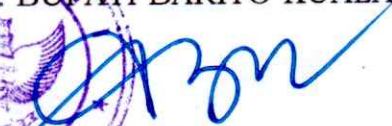
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
8. SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/479/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Dewan Juri Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Memverifikasi proposal inovasi;
 - b. Melakukan penilaian terhadap proposal dan presentasi;
 - c. Wawancara pada inovator;
 - d. Menjawab sanggahan peserta lomba;
 - e. Menentukan pemenang Lomba Inovasi Kategori SKPD, Masyarakat Umum dan Pelajar.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Mei 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 243 /KUM/2024
Tanggal 21 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JURI LOMBA INOVASI DAERAH
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JURI
1	2		3
1	Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
2	MURWANY VIVIENE ANTANG, BA, SE	Kepala Bidang Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
3	Dr. MUZDALIFAH, SE, M.Si	Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (LKEPD) FEB ULM	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT